



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Salman Tjandring bin Siung Tjandring**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Yanti Naomi Mokos binti Johaness Mokos**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/Pdt.P/2019/PA KP tanggal 1 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Desa Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan orang tua Pemohon II yang di wakilkan oleh Imam Masjid Sulamu dengan Wali Nikah bapak H. Ibrahim Langke, Karena orang tua Pemohon II non muslim, dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :
  1. Ndope Tjandring
  2. Kamis Bangan
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 Orang anak yang bernama:
  1. Aswandi Tjandring, laki – laki, umur 3 tahun.
  2. Aswara Tjandring, Perempuan Umur 2 Tahun
5. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon ( Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Desa Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Menetapkan 2 Orang anak bernama :
  1. Aswandi Tjandring, laki – laki umur 3 tahun.
  2. Aswara Tjandring, Perempuan Umur 2 Tahun

¶ Adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **H. Hanaf M. Bedating**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 013/RW. 03, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2013 di masjid Sulamu;
  - Bahwa dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, saksi hadir;

Halaman 3 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah dirinya sendiri, maksud saksi bahwa Pemohon II meminta Imam Masjid yaitu Bapak Ibrahim Langke sebagai wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi beragama kristen dan tidak memiliki keluarga laki-laki yang muslim;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ndope Tjandring dan Kamis Bangan, ijab qabul diucapkan secara beruntun oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Aswandi Tjandring, Laki-laki, umur 3 tahun dan Aswara Tjandring, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena waktu itu kesulitan biaya;
- Buku nikah dibutuhkan oleh para Pemohon untuk keperluan pencatatan akta kelahiran anak;

**2. Herman Sangaji bin Suri**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di masjid Sulamu;
- Bahwa dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah dirinya sendiri, maksud saksi Pemohon II meminta Imam Masjid yaitu Bapak Ibrahim Langke sebagai wali nikah;

Halaman 4 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi beragama kristen dan tidak memiliki keluarga laki-laki yang muslim;
- Bahwa yang menjadaii mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ndope Tjandring dan Kamis Bangan, ijab qabul diucapkan secara beruntun oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Aswandi Tjandring, Laki-laki, umur 3 tahun dan Aswara Tjandring, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena mereka menikah kesulitan biaya dan alat transportasi;
- Buku nikah dibutuhkan oleh para Pemohon untuk keperluan pencatatan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf

Halaman 5 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 21 Januari 2013, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi 2 mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai adik kandung, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangaannya, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bertindak sebagai wali nikah adalah Ibrahim Langke karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan oleh orang banyak, diantaranya Ndope Tjandring dan Kamis Bangan, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aswandi Tjandring, Laki-laki, umur 3 tahun dan Aswara Tjandring, perempuan, umur 2 tahun
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pada saat itu kesulitan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Ibrahim Langke selaku imam masjid Sulamu, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak terdapat keluarga lainnya yang beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Halaman 8 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير  
ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam masjid Sulamu Bapak Ibrahim Langke, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

Halaman 9 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



**السلطان ولي من لا ولي له**

Artinya: *Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, alat transportasi untuk sampai ke Kecamatan Sulamu tergolong sulit;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke KUA Kecamatan Sulamu, Pemohon I dan Pemohon II harus menggunakan transportasi darat yang cukup jauh, sementara alat transportasi pada saat itu tergolong sulit;

Menimbang, bahwa Pemohon II seorang muallaf dan kondisi masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal masih sangat permisif karena tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap norma agama dan hukum yang lemah, sehingga setiap warga muallaf yang hendak menikah dan tidak mempunyai wali nikah yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, segera menunjuk ustadz atau tokoh masyarakat setempat untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan warga masyarakat agar terhindar dari keadaan yang melanggar norma agama dan hukum, sehingga dilangsungkanlah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat;



Menimbang, bahwa seorang ustadz yang bertindak sebagai wali nikah dalam hukum Islam dikenal dengan wali muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut

وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لولي لها فولت  
أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم  
والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ  
التَّوَجُّهُ لَهُ جَازَ لَهَا أَنْ تُقَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ  
عَدْلٍ قَبْرُوجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَتْ  
مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ  
الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ  
مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas, majelis berpendapat bahwa wali muhakkam diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa keadaan calon mempelai wanita berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali hakim;
- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau laki-laki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.
- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun didaerah yang dilalui terdapat wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat perwalian menurut hukum Islam, sedangkan ustadz/tokoh masyarakat yang ditunjuk menjadi wali telah memenuhi syarat laki-laki yang adil, sehingga doktrin ulama di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketentuan perwalian di atas, majelis berpendapat bahwa penunjukan ustadz Ibrahim Langke sebagai wali nikah Pemohon II adalah telah sah, karena pada saat itu Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab dan atau wali hakim, dan sangat mendesak (*masyaqqah*) karena sangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*), sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan Pemohon I dan Pemohon II akan melanggar norma-norma hukum dan agama, dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman **12** dari **15**

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Desa Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang-;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Desa Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa, terkait dengan permohonan penetapan sah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak pertama para Pemohon yaitu Aswandi Tjandring, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2016 dan Aswara Tjandring, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2017. Oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis patut untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan sah anak-anak para Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/Pdt.P/2019/PA KP tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salman Tjandring bin Siung Tjandring**) dengan Pemohon II (**Yanti Naomi Mokos binti Johanes Mokos**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Desa Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
4. Menyatakan 2 orang anak para Pemohon yaitu :
  - 4.1. Aswandi Tjandring, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2016; dan
  - 4.2. Aswara Tjandring, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2017;adalah anak sah para Pemohon

Halaman 14 dari 15

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun 2019 sejumlah Rp. 516.000,00,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulkaidah 1440 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulkaidah 1440 H.** oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eva Farihat Fauziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. MANSYUR**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**E. FARIHAT FAUZIYAH, S.A.g.**

### Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp. 460.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 516.000,00

**(Lima ratus enam belas ribu rupiah)**

Halaman **15** dari **15**

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)